



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 46/PID/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASTAMAN RIFALDY SAPUTRA, S.T.K., S.I.K.;**
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 6 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cinde Dalam VII No. 17 RT/RW 003/007,
Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candi Sariu,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah/ Asrama
Polresta Kendari No.19 Kota Kendari Prov.
Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Kepolisian RI;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wendi Saputra Sari, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Indolegal Law Office, beralamat di Jalan Abunawas Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/Pid/SKK-ILO/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah Nomor Register: 775/SK/HK/10/2023.PN Psw pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 23 Oktober 2023 Nomor Reg.Perkara : PDM-23/Rp-9/Eoh.2/09/2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Astaman Rifaldy Saputra, S.T.K., S.I.K Bin La Daena (Kasat Reskrim Polres Buton Tengah periode 01 Februari 2023 sampai dengan 21 April 2023), pada Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Moko Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 46/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah membatalkan atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 14.30 Wita, Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Buton Tengah bersama beberapa anggota Kepolisian Polres Buton Tengah datang ke lokasi usaha Mesin Stone Crushel (pemecah Batu) milik korban Samsuri untuk memasang Police Line;
- Bahwa kemudian pegawai yang bekerja pada usaha Mesin Stone Crushel menghubungi korban Samsuri untuk datang kelokasi sehingga saat itu korban Samsuri langsung datang dan menemui beberapa orang anggota Kepolisian Polres Buton Tengah untuk menanyakan terkait maksud kedatangan anggota Polres Buton Tengah ke lokasi usaha Mesin Stone Crushel milik korban Samsuri;
- Bahwa saat itu korban Samsuri diarahkan untuk menemui Terdakwa dan saat itu terjadi percakapan antara korban Samsuri dan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta korban Samsuri untuk datang ke Kantor Polres Buteng Tengah pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wita, korban Samsuri datang ke Polres Buton Tengah untuk menemui Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada ditempat dikarenakan ada urusan di luar kota dan korban Samsuri hanya dimintai keterangan sesuai dengan identitas KTP dan setelah itu korban Samsuri pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 maret 2023 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa datang kerumah korban Samsuri bersama 3 (tiga) orang yaitu saksi Haeruddin, saksi Muh. Ruslan Thamrin, saksi Abd. Rahim Alias Rully dan saat itu diterima oleh korban Samsuri sendiri;
- Bahwa saat itu terjadi percakapan antara korban Samsuri dan Terdakwa mengenai lokasi usaha Mesin Stone Crushel milik korban Samsuri yang dipasang Police Line, namun selanjutnya Terdakwa mencabut senjata api jenis HS Kal 9 x 9 mm dengan nomor senpi H240176 yang berada di pinggang sebelah kanan dan membanting pistolnya di atas meja dan mengenai 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 Black milik korban Samsuri sehingga mengakibatkan Handphone korban Samsuri mengalami kerusakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Samsuri mengalami kerugian akibat kerusakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 Black 4/64 GB 869949034497378 sebesar Rp4.199.000,00 (empat juta seratus sembilan

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 46/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 46/PID/2024/PT KDI tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 46/PID/2024/PT KDI, tanggal 13 Maret 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/PID/2024/PT KDI tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psw, tanggal 13 Februari 2024 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2023, Nomor Reg. Perk : PDM-23/Rp-9/Eoh.2/09/2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Astaman Rifaldy Saputra, S.T.K., S.I.K. Bin La Daena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum dengan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Astaman Rifaldy Saputra, S.T.K., S.I.K. Bin La Daena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Oppo F7 Black 4/64 GB 86994949034497378;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pembelian HP Oppo F7 Black 4/64 GB 86994949034497378, Happy Top Ponsel 27, Jl. Simpang Lima Semper Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara;Dikembalikan kepada Saksi Samsuri;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kasat Reskrim Nomor B/ND-01/II/2023 tanggal 08 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senjata Api dan Amunisi Nomor BA/9/II/2023;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 46/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) buah Senjata Api jenis HS Kal. 9 x 19 mm dengan Nomor Senpi H240176;

- 1 (satu) lembar Permohonan BON atau Pinjam Pakai Senpi Dinas dari Saudara Astaman Rifaldy Saputra, S.T.K., S.I.K.;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Senjata Api Nomor 01/BA/2023 pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Mutasi Keluar Masuk Senjata Api tanggal 13 Maret 2023 yang disahkan oleh Kabag Logistisk Polres Buton Tengah;
Dikembalikan kepada Polres Buton Tengah melalui Saksi Rabodding;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 13 Februari 2024, Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Astaman Rifaldy Saputra, S.T.K., S.I.K. Bin La Daena** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Oppo F7 Black 4/64 GB 86994949034497378;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pembelian HP Oppo F7 Black 4/64 GB 86994949034497378, Happy Top Ponsel 27 Jl. Simpang Lima Semper Tugu Utara, Kota Jakarta Utara;
Dikembalikan kepada saksi Samsuri;
 - 1 (satu) Lembar Nota Dinas Kasat Reskrim Nomor B/ND-01/II/2023 tanggal 08 Februari 2023;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Senjata Api dan Amunisi Nomor BA/9/II/2023;
 - 1 (satu) buah Senjata Api jenis HS Kal. 9 x 19 mm dengan Nomor Senpi H240176;
 - 1 (satu) lembar Permohonan BON atau Pinjam Pakai Senpi Dinas dari Saudara Astaman Rifaldy Saputra, S.T.K., S.I.K.;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Senjata Api Nomor 01/BA/2023 pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 46/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kendari Keluar Masuk Senjata Api tanggal 13 Maret 2023

yang disahkan oleh Kabag Logistisk Polres Buton Tengah;

Dikembalikan kepada Polres Buton Tengah melalui Saksi Rabodding;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 13 Februari 2024, Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psw;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psw, tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo, bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 4 Maret 2024 dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2024 melalui Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari ;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa 15 Maret 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 15 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psw, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2024 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2024 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pasarwajo kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkut pautnya dengan Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga merusak 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna Hitam 869948034497378 senilai Rp.4.199.000,- (empat juta seratus sembilan

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 46/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id) milik Saksi Korban SAMSURI yang tidak dapat digunakan kembali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Terdakwa, justru cencerung hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan untuk Terdakwa;

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian secara materil berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO F7 warna hitam bagi Saksi Korban SAMSURI tidak dapat digunakan, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak memberikan edukasi/pendidikan yang baik terhadap Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lebih baik kedepannya;

Oleh karena itu dengan Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari menerima permohonan Banding serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASTAMAN RIFALDY SAPUTRA, S.T.K., S.I.K BIN LA DAENA sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 18 Januari 2024 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASTAMAN RIFALDY SAPUTRA, S.T.K., S.I.K BIN LA DAENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum dengan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASTAMAN RIFALDY SAPUTRA, S.T.K., S.I.K BIN LA DAENA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Oppo F7 Black 4/64 GB 86994949034497378;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pembelian HP Oppo F7 Black 4/64 GB 86994949034497378, Happy Top Ponsel 27 Jl. Simpang Lima Semper Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada Saksi SAMSURI

- 1 (satu) Lembar Nota Dinas Kasat Reskrim Nomor B/ND-01/II/2023 tanggal 08 Februari 2023;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Senjata Api dan Amunisi Nomor BA/9/II/2023;
- 1 (satu) buah Senjata Api jenis HS Kal. 9 x 19 mm dengan Nomor Senpi H240176;
- 1 (satu) lembar Permohonan BON atau Pinjam Pakai Senpi Dinas dari Saudara ASTAMAN RIFALDU SAPUTRA, S.T.K., S.I.K.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Senjata Api Nomor 01/BA/2023 pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023

- 1 (satu) lembar Mutasi Keluar Masuk Senjata Api tanggal 13 Maret 2023 yang disahkan oleh Kabag Logistisk Polres Buton Tengah.

Dikembalikan kepada Polres Buton Tengah Melalui Saksi RABODDING

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding termohon Banding;
2. Menolak untuk seluruhnya Permohonan Banding Pemohon Banding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No 130/Pid.B/2023/PN Psw yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Astaman Rifaldy Saputra, S.T.K., S.I.K. Bin La Daena** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Oppo F7 Black 4/64 GB 86994949034497378;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembelian HP Oppo F7 Black 4/64 GB 86994949034497378, Happy Top Ponsel 27 Jl. Simpang Lima Semper Tugu Utara, Kota Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada saksi Samsuri;

- 1 (satu) Lembar Nota Dinas Kasat Reskrim Nomor B/ND-01/II/2023 tanggal 08 Februari 2023;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Senjata Api dan Amunisi Nomor BA/9/II/2023;
- 1 (satu) buah Senjata Api jenis HS Kal. 9 x 19 mm dengan Nomor Senpi H240176;
- 1 (satu) lembar Permohonan BON atau Pinjam Pakai Senpi Dinas dari Saudara Astaman Rifaldy Saputra, S.T.K., S.I.K.;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 46/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Berita Acara Serah Terima Senjata Api Nomor

01/BA/2023 pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023;

- 1 (satu) lembar Mutasi Keluar Masuk Senjata Api tanggal 13 Maret 2023 yang disahkan oleh Kabag Logistisk Polres Buton Tengah;

Dikembalikan kepada Polres Buton Tengah melalui Saksi Rabodding;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 13 Februari 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 13 Februari 2024 nomor 130/Pid.B/2023/PN Psw, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara termasuk penjatuhan pidananya karena Terdakwa telah mendapat sanksi administrasi berupa demosi selama 4(empat) tahun sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 13 Februari 2024 nomor 130/Pid.B/2023/PN Psw telah tepat dan benar, sehingga alasan-alasan memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 13 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 130/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 46/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh kami IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan I KETUT SUARTA, S.H.,M.H., dan TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Maret 2024 Nomor 46/PID/2024/PT KDI, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta MUUMA Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. I KETUT SUARTA, S.H.,M.H.,

Ttd

2. TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum.,

HAKIM KETUA

Ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MUUMA